

## **APLIKASI KOKOLAK, INOVASI DIGITALISASI LAYANAN KONSULTASI APIP BAGI PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**



<https://tarikdigital.com>

**VICTORYNEWS.ID, ROTE NDAO** - Inovasi digitalisasi terus dikembangkan jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Rote Ndao. Setelah AU MAFA'DA diluncurkan Dinas KISP dalam rangka Transparansi Informasi Publik, kini Inspektorat Kabupaten Rote Ndao sudah ada Aplikasi KOKOLAK. Inspektur Kabupaten Rote Ndao Arkalaus Lenggu menjelaskan, Aplikasi KOKOLAK merupakan akronim dari Komunikasi, Objektif, Kredibilitas, Optimalisasi, Langkah, Analisis dan Kepercayaan. Aplikasi ini merupakan inovasi digital dikembangkan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, yang bertujuan mengoptimalkan tugas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao. Aplikasi KOKOLAK telah disosialisasi pada Selasa (23/07/2024) lalu, di kantor Inspektorat Kabupaten Rote Ndao dan dihadiri oleh perwakilan Perangkat Daerah, UPTD Puskesmas, UPTD SD dan SMP, serta Perangkat Desa Perangkat Desa se-Kabupaten Rote Ndao. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemkab Rote Ndao dalam pelayanan konsultasi bagi Perangkat Daerah selama ini menggunakan metode manual (konvensional). Sehingga, dengan Aplikasi KOKOLAK ini, pelayanan konsultasi beralih ke metode digital. APIP dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dilaksanakan Perangkat Daerah, berperan sebagai *Assurance* (Penjamin) dan *Consulting* (Konsultasi). "Dengan hadirnya digitalisasi pelayanan konsultasi APIP ini, diharapkan dapat terwujud optimalisasi tugas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, sehingga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola Pemerintahan yang Baik dapat tercapai," imbuh Arkalaus Lenggu.

Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Kabupaten Rote Ndao Riana Y. Saek menjelaskan, nama KOKOLAK dalam bahasa Rote berarti omong-omong, berbicara atau berdiskusi. Menurutnya, berawal dari fenomena Konsultasi yang belum berjalan dengan optimal karena masih dilakukan secara manual. Sehingga, *stakeholders* (Perangkat Daerah) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik belum mendapatkan pendampingan, bimbingan dan rekomendasi yang memadai. Munculnya ide inovasi optimalisasi fungsi Konsultasi, sambung Riana Saek, adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan konsultasi. Sehingga Aplikasi KOKOLAK hadir sebagai strategi dalam optimalisasi layanan konsultasi secara online. "Diharapkan aplikasi ini dapat membangun spirit atau motivasi bagi *stakeholders* dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik," sebut Riana Saek. Untuk diketahui, Aplikasi KOKOLAK dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan dengan mengunjungi laman: <https://kokolak.rotendaokab.go.id>.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ntt/33113246770/aplikasi-kokolak-inovasi-digitalisasi-layanan-konsultasi-apip-bagi-perangkat-daerah-lingkup-pemkab-rote-ndao>, 31 Juli 2024;
2. <https://rotendaokab.go.id/optimalkan-layanan-konsultasi-apip-secara-online-pemkab-rote-ndao-hadirkan-aplikasi-kokolak.php>, 29 Juli 2024; dan
3. <https://kupang.tribunnews.com/2024/07/29/maksimalkan-layanan-konsultasi-apip-secara-online-pemkab-rote-ndao-munculkan-aplikasi-kokolak>, 29 Juli 2024.

#### **Catatan:**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.<sup>1</sup> Tujuan SPBE adalah: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran SPBE adalah: terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 1, Ayat 1

SPBE.<sup>2</sup> Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.<sup>3</sup> Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang: perencanaan; penganggaran; pengadaan barang dan jasa pemerintah; akuntabilitas kinerja; pemantauan dan evaluasi; kearsipan; kepegawaian; dan pengaduan pelayanan publik.<sup>4</sup> Untuk optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui: bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi; penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.<sup>5</sup> Untuk kecepatan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dilakukan melalui: bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Lampiran

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 62

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 63, Ayat 1

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 64

pelayanan publik; dan penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi. Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.<sup>6</sup> Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 67

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 69